

1. DEFINISI

Dalam KONOSEMEN ini, kata-kata berikut ini mempunyai arti: "Maskapai" adalah PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. "Pedagang" mencakup Orang yang pada setiap saat telah atau menjadi Pengirim, Pemegang, Penerima Barang, Kurator, Orang yang memiliki atau berhak atas kepemilikan Barang atau Konosemen ini dan Orang yang bertindak atas nama Orang tersebut.

"Pemegang" adalah Orang yang untuk sementara memiliki (atau berhak atas pemilikan) Konosemen ini. "Orang" mencakup individu, grup, perusahaan atau badan lain. "Sub-kontraktor" mencakup (tetapi tidak terbatas pada) pemilik dan operator Kapal apa pun (selain Maskapai), buruh pelabuhan, operator terminal dan operator grup usia, operator angkutan jalan, rel kereta dan udara dan kontraktor independen yang dipekerjakan oleh Maskapai dalam melaksanakan Pengangkutan dan para sub-kontraktornya.

"Mengganti kerugian" mencakup mempertahankan, mengganti kerugian dan membebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan atau kerugian, apakah kewajiban untuk mengganti kerugian timbul dari tindakan-tindakan lalai atau tidak lalai atau tidak, atau kelalaian Maskapai, para pembantu, agen atau subkontraktornya.

"Barang" adalah seluruh atau bagian mana pun dari muatan yang diterima dari Pengirim, dan mencakup pengemasan, serta perlengkapan atau wadah yang tidak diberikan oleh atau atas nama Maskapai.

"Alat pembawa barang" mencakup wadah, kereta gandeng, tangki yang dapat diangkat, datar atau *pallet*, atau benda serupa lain yang digunakan untuk menggabungkan barang dan perlengkapan pendukung apa pun.

"Pengangkutan" adalah seluruh atau bagian mana pun dari pengoperasian dan pelayanan yang dilakukan oleh Maskapai berkenaan dengan Barang yang dicakup oleh Konosemen ini. "Pelabuhan Muat" adalah pelabuhan di mana Barang dimuat ke atas Kapal apa pun (yang sebaiknya bukan Kapal yang disebutkan di halaman sebaliknya) untuk Pengangkutan berdasarkan Konosemen ini.

"Pelabuhan Bongkar" adalah pelabuhan di mana Barang dibongkar dari Kapal apa pun (yang sebaiknya bukan Kapal yang disebutkan di halaman sebaliknya) untuk Pengangkutan berdasarkan Konosemen ini.

"Kapal" adalah kapal air yang digunakan dalam Pengangkutan berdasarkan Konosemen ini, yang mungkin merupakan kapal umpan (*feeder*) atau kapal samudra.

"*Combined Transport* (Angkutan Gabungan)" timbul jika Tempat Penyerahan ditunjukkan di muka *Konosemen* ini di tempat yang berkaitan.

"*Port to Port* (Pelabuhan ke Pelabuhan)" timbul jika Pengangkutan bukan *Combined Transport*.

"Shipped on Board (Dibawa di atas Kapal)" hanya terkait dengan alat pembawa barang di mana Barang didaftar.

"Ongkos pengangkutan" mencakup semua biaya yang terhutang kepada maskapai sesuai dengan Tarif yang berlaku dan Konosemen ini.

"Peraturan Den Haag" adalah ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional untuk Unifikasi Peraturan Tertentu yang berkaitan dengan Konosemen yang ditandatangani di Brussel pada tanggal 25 Agustus 1942, serta mencakup perubahan-perubahan oleh Protokol yang ditandatangani di Brussel pada tanggal 23 Februari 1968 (Peraturan Den Haag-Visby), tetapi hanya jika perubahan-perubahan tersebut wajib diberlakukan terhadap Konosemen ini. (Secara tegas ditentukan bahwa tidak satu hal pun dalam Konosemen ini ditafsirkan secara kontraktual memberlakukan Peraturan tersebut sebagaimana yang diubah oleh Protokol tersebut).

2. TARIF MASKAPAI

Ketentuan dan syarat-syarat Tarif Maskapai yang berlaku dimasukkan dalam Konosemen ini. Harap perhatikan ketentuan dan syarat-syarat dalam Konosemen ini yang berkaitan dengan biaya kelebihan waktu berlabuh untuk alat pembawa barang. Beberapa ketentuan atau ketentuan yang bersangkutan dari Tarif yang berlaku dapat diperoleh dari Maskapai atau agen berdasarkan permintaan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Konosemen ini dan Tarif yang berlaku, Konosemen ini yang berlaku.

3. JAMINAN PEDAGANG

Pedagang menjamin bahwa dalam menyetujui ketentuan dan syarat- syarat Konosemen ini, dia berwenang atau mempunyai kewenangan atas Orang yang memiliki atau berhak atas kepemilikan Barang dan Konosemen ini.

4. PENSUBKONTRAKKAN DAN PENGGANTIAN KERUGIAN

1. Maskapai berhak untuk mensubkontrakkan Pengangkutan berdasarkan ketentuan apapun.
2. Pedagang berjanji bahwa klaim atau tuduhan tidak boleh dilakukan terhadap Orang siapa pun oleh siapa Pengangkutan dilakukan atau dilaksanakan (termasuk semua sub-kontraktor Maskapai) , selain Maskapai, yang membebankan atau berusaha untuk membebankan atas Orang tersebut, atau kapal yang dimiliki oleh Orang tersebut, kewajiban apa pun yang berhubungan dengan Barang atau Pengangkutan Barang, apakah yang timbul karena kelalaian di pihak Orang tersebut atau tidak, dan, jika klaim atau tuduhan tersebut bagaimana pun juga harus dilakukan, Pedagang akan mengganti kerugian Maskapai terhadap semua akibatnya. Tanpa mengurangi hal-hal tersebut di atas, setiap Orang atau kapal mempunyai keuntungan dari setiap hak, pembelaan, pembatasan dan kebebasan yang bersifat apa pun yang dimuat dalam kontrak ini, atau yang tersedia lainnya untuk Maskapai (termasuk, tidak terbatas pada Klausula 24 kontrak ini) , seolah ketentuan-ketentuan tersebut jika secara tegas untuk keuntungan tersebut dan, dalam mengadakan kontrak ini, Maskapai, sampai sejauh ketentuan- ketentuan tersebut, melakukan hal tersebut bukan hanya atas namanya sendiri tetapi juga sebagai agen dan wali amanat untuk Orang atau kapal tersebut.
3. Ketentuan Klausula 4 (2), termasuk tetapi tidak terbatas pada janji Pedagang yang dimuat di dalamnya, meluas sampai klaim atau tuduhan bersifat apa pun terhadap Orang lain yang menyewa ruang di Kapal pengangkut.
4. Pedagang selanjutnya berjanji bahwa tidak boleh ada klaim atau tuduhan berkenaan dengan Barang yang dilakukan terhadap Maskapai oleh Orang mana pun, selain yang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat Konosemen ini, yang membebankan atau berusaha untuk membebankan atas Maskapai, kewajiban apa pun dalam, atau tuduhan jika bagaimana pun harus dilakukan, untuk mengganti kerugian Maskapai terhadap semua akibatnya.
5. Pedagang harus membela, mengganti kerugian dan membebaskan Perusahaan dari dan terhadap semua klaim, ongkos dan tuntutan apa pun dan oleh siapa pun yang dibuat atau dilebihkan lebih dari kewajiban Perusahaan berdasarkan syarat-syarat ini dan tanpa mengurangi sifat umum dari klausula ini. Penggantian kerugian tersebut harus meliputi semua klaim, ongkos dan tuntutan yang timbul dari atau berhubungan dengan kelalaian Perusahaan, para pembantu dan agennya serta para subkontraktor langsung dan tidak langsung dan para pembantu agen mereka masing-masing.

5. PENGIRIMAN PELABUHAN KE PELABUHAN (*PORT-TO-PORT*)

Jika Pengangkutan adalah Pelabuhan-ke-Pelabuhan, kewajiban (jika ada) Maskapai atas kerugian, kerusakan atau keterlambatan terhadap Barang yang terjadi dari dan selama pemuatan di atas Kapal sampai dan selama pembongkaran dari Kapal tersebut atau dari kapal lain ke mana Barang telah dipindahkan, harus ditentukan sesuai dengan undang-undang nasional yang membuat Peraturan Den Haag wajib berlaku untuk Konosemen ini, atau hal lain sesuai dengan Peraturan Den Haag, termasuk Pasal 1-8.

Kecuali Klausula 25 berlaku, Maskapai tidak mempunyai kewajiban apa pun atas kerugian, kerusakan atau keterlambatan terhadap Barang, yang bagaimana pun terjadi, jika kerugian, kerusakan atau keterlambatan tersebut timbul sebelum pemuatan atau setelah pembongkaran dari Kapal. Meskipun terdapat hal- hal tersebut di atas, dalam hal dan sampai sejauh undang-undang yang berlaku menentukan jangka waktu tambahan untuk suatu tanggung jawab, maskapai mempunyai keuntungan dari setiap hak, pembelaan, pembatasan, dan pembebasan dalam Peraturan Den Haag, sebagaimana yang diberlakukan melalui klausula ini selama jangka waktu tersebut, meskipun kerugian, kerusakan atau keterlambatan tidak terjadi di laut.

Dalam hal Barang dibongkar di pelabuhan selain Pelabuhan Bongkar yang dicalonkan dalam Konosemen ini dan mengarah ke Pelabuhan Bongkar yang dicalonkan dengan cara apa pun, Peraturan Den Haag, sebagaimana yang tersebut dalam ayat 1 klausula ini, harus terus berlaku sampai penyerahan di Pelabuhan Bongkar yang dicalonkan (atau di tempat lain), meskipun Pengangkutan tersebut tidak melalui laut.

6. PENGANGKUTAN GABUNGAN (*COMBINED TRANSPORT*)

Jika Pengangkutan adalah Pengangkutan Gabungan, Maskapai berjanji untuk atas namanya sendiri membawa pelaksanaan Pengangkutan dari Tempat Penerimaan atau Pelabuhan Muat, mana saja yang berlaku, ke Pelabuhan Bongkar atau Tempat Penyerahan, mana saja yang berlaku, dan, kecuali ditentukan dalam Konosemen ini, Maskapai bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau keterlambatan yang terjadi selama the Pengangkutan hanya sejauh yang ditetapkan di bawah ini saja.

(1). Jika tingkat Pengangkutan selama kerugian atau kerusakan atau keterlambatan terjadi tidak diketahui.

a. Pengeluaran

Jika tingkat Pengangkutan selama kerugian atau kerusakan atau keterlambatan terjadi tidak diketahui, Maskapai ini adalah akhir dari kewajiban atas kerugian, kerusakan atau keterlambatan tersebut, jika kerugian, kerusakan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh:

- (i) tindakan atau penghilangan oleh Pedagang
- (ii) ketidakcukupan atau kondisi cacat pengemasan atau penandaan
- (iii) penanganan, pemuatan, penyimpanan atau pembongkaran Barang oleh atau atas nama Pedagang (lihat Klausula B)
- (iv) keadaan bawaan Barang
- (v) pemogokan, penutupan usaha untuk sementara, penghentian kegiatan atau pembatasan tenaga kerja, karena alasan apa pun apakah sebagian atau umum
- (vi) peristiwa nuklir
- (vii) pemenuhan instruksi dari Orang yang berhak untuk memberikan instruksi
- (viii) tindakan atau penghilangan oleh Maskapai yang akibatnya belum dapat diperkirakan
- (ix) penyebab atau kejadian yang tidak dapat dihindari oleh Maskapai dan akibatnya tidak dapat dicegah, yang mungkin dapat merusak.

b. Beban bukti

Beban bukti bahwa kerugian, kerusakan atau keterlambatan tersebut adalah karena satu atau lebih penyebab atau kejadian yang ditetapkan dalam Klausula 6(1) timbul atas Maskapai, kecuali jika Maskapai menetapkan bahwa dalam hal ini, kerugian, kerusakan atau keterlambatan tersebut mungkin diakibatkan oleh satu atau lebih penyebab atau kejadian yang ditetapkan dalam Klausula 6(1) (a) (ii) (iii) atau (iv), diduga bahwa itulah penyebabnya. Namun, Pedagang berhak untuk membuktikan bahwa kerugian, kerusakan atau keterlambatan tersebut sebenarnya tidak disebabkan secara keseluruhan atau sebagian oleh satu atau lebih dari penyebab atau kejadian ini.

c. Pembatasan untuk Kewajiban

Kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Klausula 7(2),7(3), dan 27, jika Klausula 6 (1) menentukan jumlah penggantian biaya untuk kerugian atau kerusakan, yang apa pun dan bagaimana pun timbul tidak melebihi 2 SDR per kilo dari berat kotor Barang yang hilang atau rusak (SDR berarti Hak Penarikan Khusus (*Special Drawing Right*) yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Pembatasan Kewajiban untuk keterlambatan adalah sebagaimana yang ditentukan dalam konvensi internasional atau undang-undang nasional yang berlaku, jika tidak ada atau di mana Maskapai tidak menerima kewajiban apa pun atas keterlambatan, bagaimana pun penyebabnya (lihat Klausula 7(4)).

(2). Jika tingkat Pengangkutan selama kerugian atau kerusakan atau keterlambatan terjadi diketahui Meskipun terdapat hal-hal yang ditentukan dalam Klausula 6(1) dan tunduk pada Klausula 15 dan 16, jika diketahui tingkat Pengangkutan selama kerugian, kerusakan atau keterlambatan terjadi, kewajiban Maskapai berkenaan dengan kerugian, kerusakan atau keterlambatan tersebut harus ditentukan:

(a). melalui ketentuan yang dimuat dalam konvensi internasional atau undang-undang nasional yang ketentuan-ketentuannya:

(i). tidak dapat dilepaskan dari kontrak pribadi untuk kerugian Pedagang dan

(ii). seharusnya berlaku jika Pedagang telah membuat kontrak terpisah dan langsung dengan Maskapai berkenaan dengan tingkat khusus Maskapai selama kerugian, kerusakan atau keterlambatan terjadi dan menerima sebagai buktinya dokumen khusus yang harus dikeluarkan untuk membuat konvensi internasional atau undang-undang nasional tersebut berlaku, atau

(b). jika konvensi internasional atau undang-undang nasional berlaku berdasarkan Klausula 6(2)(a), menurut Peraturan Den Haag, termasuk Pasal 1-8, jika kerugian, kerusakan atau keterlambatan tersebut diketahui telah terjadi selama Pengangkutan di air, atau

(c). menurut ketentuan Klausula 6(1) jika ketentuan Klausula 6(2)(a) and (b) di atas tidak berlaku. Untuk tujuan Klausula 6(2), rujukan dalam Peraturan Den Haag untuk pengangkutan dengan air dianggap mencakup rujukan ke Pengangkutan dengan air, dan Peraturan Den Haag harus ditafsirkan sebagaimana mestinya.

(3).Jika Tempat Penerimaan atau Tempat Penyerahan tidak disebutkan di halaman Konosemen ini

Tunduk pada Klausula 5 dan 25.

(a).Jika Tempat Penerimaan tidak disebutkan di halaman Konosemen ini, Maskapai bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau keterlambatan terhadap Barang, yang bagaimana pun terjadi, jika kerugian, kerusakan atau keterlambatan tersebut timbul sebelum dimuat ke Kapal.

(b).Jika Tempat Penyerahan tidak disebutkan di halaman Konosemen ini, Maskapai tidak mempunyai kewajiban apa pun atas kerugian, kerusakan atau keterlambatan terhadap Barang, yang bagaimana pun terjadi, jika kerugian, kerusakan atau keterlambatan tersebut timbul setelah dibongkar dari Kapal.

(4).Pemberitahuan Klaim

Kecuali Klausula 25 berlaku, Maskapai dianggap jelas telah melaksanakan penyerahan Barang secara tepat waktu sebagaimana yang dijelaskan dalam Konosemen ini, kecuali pemberitahuan tentang kerugian, kerusakan atau keterlambatan terhadap Barang, yang menunjukkan sifat umum dari kerugian, atau keterlambatan tersebut telah diberikan secara tertulis kepada Maskapai atau perwakilannya di Tempat Penyerahan (atau Pelabuhan Bongkar jika Tempat Penyerahan tidak disebutkan dalam Konosemen ini) sebelum atau pada waktu pemindahan Barang ke penyimpanan Orang yang berhak atas penyerahannya berdasarkan Konosemen ini, atau, jika kerugian atau kerusakan tidak jelas, dalam tiga hari kerja setelah itu.

(5).Batas Waktu

Kecuali Klausula 25 berlaku, Maskapai dibebaskan dari semua kewajiban apa pun berkenaan dengan Barang, kecuali gugatan diajukan dan pemberitahuan tentang hal tersebut diberikan kepada Maskapai dalam Sembilan bulan setelah penyerahan Barang atau, jika Barang tidak diserahkan, sepuluh bulan setelah tanggal penerbitan Konosemen ini.

7. KETENTUAN KEWAJIBAN MASKAPAI

(1). Dasar Penggantian Biaya

Kecuali Klausula 25 berlaku, penggantian biaya harus dihitung dengan mengacu ke nilai Barang di tempat dan waktu diserahkan ke Pedagang, atau tempat dan waktu Barang seharusnya diserahkan. Untuk tujuan menentukan luasnya kewajiban Maskapai atas kerugian, kerusakan atau keterlambatan terhadap Barang, nilai Barang yang tepat disepakati untuk menjadi nilai faktur FOF/FCA ditambah ongkos pengangkutan dan asuransi jika dibayar.

(2).Pembatasan berdasarkan Peraturan Den Haag

Jika Peraturan Den Haag berlaku menurut undang-undang nasional, kewajiban Maskapai dalam segala hal tidak boleh melebihi batas yang ditentukan dalam undang-undang nasional yang berlaku. Jika Peraturan Den Haag berlaku selain undang-undang nasional, dalam menentukan kewajiban Maskapai, kewajiban dalam segala hal tidak boleh melebihi 100 pound mulai per paket atau unit.

(3). *Ad Valorem*

Pedagang menyetujui dan mengakui bahwa Maskapai tidak mengetahui nilai Barang, dan bahwa penggantian biaya selain dari yang ditentukan dalam Konosemen ini tidak dapat diklaim kecuali dengan ijin Maskapai. Nilai Barang yang dinyatakan oleh Pengirim sebelum dimulainya Pengangkutan dinyatakan dalam Konosemen ini dan Ongkos Pengangkutan tambahan yang dibayar, jika perlu. Dalam hal ini, jumlah nilai yang dinyatakan harus digantikan untuk batas-batas yang dibayar dalam Konosemen ini. Sebagian kerugian atau kerusakan harus disesuaikan secara proporsional berdasarkan nilai yang dinyatakan tersebut.

(4).Keterlambatan

a) Kecuali Klausula 25 berlaku, Maskapai tidak berjanji bahwa Barang tiba di Pelabuhan Bongkar atau tempat penyerahan pada waktu tertentu untuk memenuhi pasar atau penggunaan tertentu, Maskapai dalam segala hal yang timbul apa pun dan bagaimana pun tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan langsung atau tidak langsung, yang disebabkan oleh keterlambatan.

b) Namun, jika Klausula 25 berlaku, kecuali tanggal penyerahan paling lambat ditunjukkan di muka Konosemen ini dan premi yang diminta untuk dibayar, penyerahan tepat waktu dianggap telah dilakukan jika Barang telah diberikan kepada Pedagang di Pelabuhan Bongkar atau Tempat Penyerahan menurut keadaannya, dalam 60 hari setelah tanggal yang

dipublikasikan dalam Jadwal Internal Tempuran Emas untuk Pelabuhan Bongkar, yang dicalonkan di dalamnya untuk Kapal samudra yang terkait. Maskapai berhak atas semua pembelaan, pengecualian dan pembatasan yang ditentukan dalam konvensi internasional atau undang-undang nasional yang berlaku dan Konosemen ini.

(5). Ruang Lingkup Pemberlakuan

- (a).Ketentuan dan syarat-syarat Konosemen ini selalu mengatur semua tanggung jawab Maskapai yang berhubungan dengan atau timbul dari pasokan wadah ke Pedagang, bukan hanya selama Pengangkutan, tetapi juga selama masa sebelum dan/atau setelah Pengangkutan.
- (b). Hak, pembelaan, pembatasan dan kebebasan bersifat apa pun yang ditentukan dalam Konosemen ini berlaku dalam tindakan apa pun melawan Maskapai karena kerugian, kerusakan atau keterlambatan, yang bagaimana pun terjadi, dan apa pun tindakan ditetapkan dalam kontrak, atau dalam kesalahan dan kejadian jika kerugian, kerusakan atau keterlambatan timbul sebagai akibat dari ketidaklaikan laut, kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan fundamental dari kontrak ini.
- (c).Kecuali ditentukan lain dalam Konosemen ini, Maskapai dalam situasi apa pun dan bagaimana pun yang timbul tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan langsung atau tidak langsung atau hilangnya keuntungan.

(6). Pemeriksaan oleh Pihak Berwenang

Jika menurut perintah pihak berwenang di mana pun, wadah harus dibuka karena Barang harus diperiksa, Maskapai tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau keterlambatan yang terjadi sebagai akibat pembukaan wadah, pembukaan kemasan, pemeriksaan atau pengemasan ulang. Maskapai berhak untuk memperoleh kembali biaya pembukaan wadah, pembukaan kemasan, pemeriksaan atau pengemasan ulang dari Pedagang.

8. Wadah yang di kemas pengirim

Jika wadah belum dikemas oleh atau atas nama Maskapai,

- (1).Maskapai tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau keterlambatan terhadap Barang, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya, termasuk, tanpa mengurangi sifat umum dari pengecualian ini:
 - (a).cara wadah dikemas, atau
 - (b).ketidaksesuaian Barang untuk Pengangkutan dalam wadah yang dikirim, atau
 - (c).ketidaksesuaian atau kondisi cacat wadah atau penyetelan yang tidak tepat dari pengendalian suhunya, dengan ketentuan bahwa, jika wadah telah diberikan oleh atau atas nama Maskapai, ketidaksesuaian, kondisi cacat atau penyetelan yang tidak tepat tersebut terlihat setelah pemeriksaan oleh Pedagang pada atau sebelum waktu ketika wadah dikemas, atau
 - (d).suhu pengemasan yang ditetapkan untuk Barang tidak tepat untuk Pengangkutan.
- (2). Pengirim bertanggung jawab atas pengemasan dan pengecapan untuk semua Wadah yang Dikemas Pengirim dan, jika Wadah yang Dikemas Pengirim diserahkan oleh Maskapai dengan capnya yang asli sebagaimana yang dibubuhkan oleh Pengirim. Sebenarnya Maskapai tidak bertanggung jawab atas kekurangan Barang sebagaimana yang di tentukan untuk semua penyerahan,jika, bagaimana pun juga, permintaan atas kekurangan dilakukan terhadap Maskapai oleh Orang siapa pun, Pedagang setuju untuk mengganti kerugian Maskapai terhadap biaya klaim tersebut, ditambah biaya yang diadakan berkenaan dengan hal tersebut,.
- (3) Pedagang harus mengganti kerugian Maskapai terhadap kerugian, kerusakan, kewajiban atau pengeluaran apa pun dan bagaimana pun yang timbul disebabkan oleh satu atau lebih hal-hal yang tersebut dalamKlausula 8(1), kecuali, jika kerugian, kerusakan, kewajiban atau pengeluaran disebabkan oleh masalah yang tersebut dalam Klausula 8 (1)(c) , Pedagang tidak bertanggungjawab untuk mengganti kerugian Maskapai berkenaan dengan hal tersebut, kecuali ketentuan yang tersebut dalam Klausula itu berlaku.

9. PEMERIKSAAN BARANG

Maskapai atau Orang kepada siapa Maskapai telah mensubkontrakkan Pengangkutan atau Orang yang diberi kewenangan oleh Maskapai berhak, tetapi tidak mempunyai kewajiban, untuk membuka wadah atau paket pada setiap saat, dan memeriksa, menimbang dan/atau mengukur barang dan/atau berat wadah.

10. PENGANGKUTAN YANG DIPENGARUHI KONDISI BARANG

Jika pada setiap saat Barang tampak tidak dapat dibawa dengan aman atau sebagaimana mestinya atau di bawa lebih lanjut sama sekali atau tanpa mengadakan biaya tambahan atau mengambil langkah apa pun yang berkaitan dengan wadah atau Barang, Maskapai tanpa pemberitahuan kepada Pedagang (sebagai agennya saja), dapat mengambil langkah dan/atau mengadakan biaya tambahan untuk embawa atau melanjutkan Pengangkutannya, dan/atau menjual atau menyingkirkan Barang, dan/atau meninggalkan Pengangkutan dan/atau menyimpannya di daratan atau di luar kapal, di bawah penutup atau di ruang terbuka, di tempat apa pun, yang mana saja, yang dianggap oleh Maskapai paling tepat dengan kebijakan mutlak ini, di mana penel antaran, penyimpanan, penjualan, atau penyingkiran tersebut dianggap merupakan penyerahan sebagaimana mestinya berdasarkan Konosemen ini. Pedagang harus mengganti kerugian Maskapai terhadap biaya tambahan apa pun yang telah diadakan.

11. DESKRIPSI TENTANG BARANG

- (1) Konosemen ini adalah bukti nyata dari tanda terima Maskapai dari Pengirim dalam urutan dan kondisi yang baik, kecuali sebagai catatan, tentang jumlah seluruh wadah atau paket atau unit lain yang ditunjukkan dalam kotak di halaman Kontrak ini yang berjudul **Total jumlah wadah/paket yang diterima oleh Maskapai.
- (2) Kecuali yang dicakup dalam Klausula 11 (1), Maskapai tidak boleh membuat pernyataan apa pun tentang berat, isi, ukuran, kondisi gambaran mutu, merek, jumlah atau nilai Barang, dan Maskapai tidak mempunyai tanggung jawab apa pun berkaitan dengan gambaran atau rincian yang tidak diketahui olehnya. Disepakati bahwa meskipun mempunyai hak untuk melakukannya atas kebijakan tunggalnya, Maskapai pada setiap saat tidak mempunyai kewajiban untuk menimbang wadah atau membuka wadah untuk melakukan pemeriksaan atas Barang di dalamnya atau di tempat penyimpanan barang (lihat Klausula 9).
- (3) Jika rincian Surat Kredit (L/C) dan/atau lisensi impor dan/atau kontrak penjualan dan/atau nomor pesanan dan/atau rincian kontrak di mana Maskapai bukan salah satu pihak, ditunjukkan di muka Konosemen ini, rincian tersebut dimasukkan hanya atas permintaan Pedagang untuk kemudahannya. Pedagang menyetujui bahwa dimasukkannya rincian tersebut tidak dianggap sebagai pernyataan nilai dan dalam segala hal tidak meningkatkan kewajiban Maskapai berdasarkan Konosemen ini. Pedagang selanjutnya menyetujui untuk mengganti kerugian Maskapai terhadap semua akibat dari dimasukkannya rincian tersebut dalam Konosemen ini. Pedagang mengakui bahwa, kecuali jika ketentuan Klausula 7 (3) berlaku, nilai Barang tidak diketahui oleh Maskapai dalam Konosemen ini.

12. Tanggung jawab PENGIRIM DAN PEDAGANG

- (1) Semua Orang yang masuk dalam definisi Pedagang dalam Klausula secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab terhadap Maskapai untuk memenuhi sebagaimana mestinya semua kewajiban yang dilakukan oleh Pedagang dalam Konosemen ini, dan tetap bertanggung jawab demikian selama Pengangkutan, meskipun mereka telah memindahkan Konosemen ini dan/atau hak atas Barang kepada pihak lain.
- (2) Pengirim menjamin kepada Maskapai bahwa rincian yang berkaitan dengan Barang sebagaimana yang ditetapkan di halaman sebaliknya telah diperiksa oleh Pengirim pada waktu diterimanya Konosemen ini, dan bahwa rincian tersebut, dan rincian lain yang diberikan oleh atau atas nama Pengirim, memadai dan tepat. Pengirim selanjutnya menjamin bahwa wadah memenuhi semua ISO dan/atau standar keselamatan internasional lain, dan dalam segala hal sesuai untuk Pengangkutan oleh Maskapai.
- (3) Pedagang harus mengganti kerugian Maskapai terhadap semua klaim, kerugian, kerusakan, denda dan pengeluaran yang timbul atau diakibatkan oleh salah satu jaminan dalam Klausula 12(2) Kontrak ini karena alasan-alasan lain yang berhubungan dengan Barang di mana Maskapai tidak bertanggung jawab.
- (4) Pedagang harus memenuhi semua peraturan atau persyaratan pabean, pelabuhan dan instansi berwenang lain, dan harus menanggung dan membayar semua bea, pajak, denda, pungutan, pengeluaran atau kerugian (termasuk, tanpa mengurangi sifat umum dari hal-hal tersebut di atas, Ongkos Pengangkutan untuk Pengangkutan tambahan yang dilakukan), yang diadakan atau diderita berkenaan dengan Barang, dan harus mengganti kerugian Maskapai berkenaan dengan hal-hal tersebut.
- (5) Wadah yang diberikan oleh atau atas nama Maskapai dibuka kemasannya di lingkungan Pedagang, Pedagang bertanggung jawab untuk mengembalikan wadah kosong yang bebas dari label dan lain-lain, dengan bagian dalam

disikat bersih, bebas dari bau tidak sedap dan dalam segala hal sesuai untuk segera digunakan kembali, ke titik atau tempat yang ditunjuk oleh Maskapai, pembantu atau agennya, dalam waktu yang ditetapkan. Maskapai berhak untuk mengambil langkah-langkah tersebut sebagaimana yang ia anggap tepat atas beban Pedagang, dan Pedagang bertanggung jawab atas penahanan, kerugian atau pengeluaran yang diadakan sebagai akibat dari hal-hal tersebut adalah atas risiko tunggal Pedagang Wadah-wadah yang dikeluarkan dari penyimpanan Pedagang untuk dikemas, dibuka kemasannya atau tujuan lain apa pun diserahkan kembali kepada Maskapai. Pedagang harus mengganti kerugian Maskapai untuk semua kerugian dan/atau kerusakan terhadap wadah-wadah tersebut yang terjadi selama jangka waktu tersebut. Pedagang juga harus mengganti kerugian Maskapai untuk semua kerugian, kerusakan, cedera, sakit, atau pengeluaran yang disebabkan atau diadakan oleh wadah-wadah tersebut ketika berada dalam pengawasannya.

13. ONGKOS PENGANGKUTAN

- (1) Ongkos pengangkutan dianggap secara penuh diperoleh pada saat diterimanya Barang oleh Maskapai, serta harus dibayar dan dalam segala hal tidak dapat dikembalikan.
- (2) Pedagang harus memperhatikan ketetapan mengenai mata uang apa yang digunakan untuk membayar Ongkos Pengangkutan, kurs, devaluasi dan hal-hal tidak terduga lain yang berkaitan dengan Ongkos Pengangkutan dengan tarif yang berlaku.
- (3) Ongkos Pengangkutan telah dihitung berdasarkan rincian yang diberikan oleh atau atas nama Pengirim. Jika rincian yang diberikan oleh atau atas nama Pengirim tidak benar, disepakati bahwa jumlah yang setara dengan dua kali Ongkos Pengangkutan yang benar dikurangi Ongkos Pengangkutan yang dibebankan terhutang sebagai denda terhadap Maskapai.
- (4) Semua Ongkos Pengangkutan harus dibayar tanpa pengimbang (*set-off*), tuntutan balasan, deduksi atau penundaan pelaksanaan sebelum penyerahan Barang.

14. HAK GADAI

Maskapai mempunyai hak gadai atas Barang dan dokumen apa pun yang berkaitan dengan Barang untuk semua jumlah yang terhutang kepada Maskapai berdasarkan kontrak ini. Maskapai juga mempunyai hak gadai terhadap Pedagang atas Barang dan dokumen apa pun yang berkaitan dengan Barang untuk semua jumlah yang terhutang kepada Maskapai berdasarkan kontrak lain. Maskapai dapat menjalankan hak gadainya pada setiap saat dan di mana pun dengan kebijakan tunggalnya, apakah Pengangkutan secara kontraktual telah diselesaikan atau tidak. Dalam segala hal hak gadai meluas untuk menutup biaya untuk memperoleh kembali jumlah-jumlah penarik dan untuk tujuan tersebut Maskapai mempunyai hak untuk menjual Barang melalui lelang umum atau traktat pribadi, tanpa pemberitahuan kepada Pedagang di mana pun atas kebijakan tunggal Maskapai.

15. PILIHAN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG DAN DEK MUATAN

- (1) Barang dapat dikemas oleh Maskapai dalam wadah dan digabungkan dengan barang lain dalam wadah.
- (2) Barang, apakah dikemas dalam wadah atau tidak, dapat dibawa di atas dek atau di bawah dek, atas kebijakan tunggal Maskapai, tanpa pemberitahuan kepada Pedagang. Semua Barang tersebut, apakah dibawa di atas dek atau di bawah dek, harus ikut serta dalam biaya kerugian umum dan harus dibersihkan agar masuk dalam definisi barang untuk tujuan Peraturan Den Haag dan harus dibawa dengan tunduk pada Ketentuan tersebut.
- (3) Meskipun terdapat Klausula 15(2), dalam hal Barang yang dinyatakan dalam halaman Kontrak sebagaimana yang dibawa di atas dek dan yang dibawa, Peraturan Den Haag tidak berlaku, dan Maskapai tidak mempunyai tanggung jawab apa pun atas kerugian, kerusakan atau keterlambatan, yang timbul dengan cara apa pun, apakah disebabkan oleh kelalaian di pihak Maskapai, pembantu, agen atau sub-kontraktornya atau tidak.

16. HEWAN HIDUP

Peraturan Den Haag tidak berlaku untuk Pengangkutan hewan hidup, yang dibawa dengan risiko tunggal Pedagang. Maskapai tidak mempunyai tanggung jawab apa pun atas cedera, sakit, kematian, penundaan atau penghancuran terhadap hewan hidup tersebut yang timbul dengan cara bagaimana pun juga. Jika Nakhoda dengan kebijakan tunggalnya menganggap bahwa hewan hidup mungkin berbahaya terhadap hewan hidup lain atau seseorang atau harta milik di atas Kapal, atau menyebabkan Kapal ditunda atau terhambat dalam

melanjutkan perjalanannya, hewan hidup tersebut dapat dihancurkan dan dilempar ke luar kapal tanpa tanggung jawab apa pun yang mengikat Maskapai. Pedagang harus mengganti kerugian maskapai terhadap semua biaya atau biaya tambahan yang terjadi karena alasan apa pun yang berhubungan dengan Pengangkutan hewan hidup.

17. METODA DAN RUTE PENGANGKUTAN

- (1) Maskapai pada setiap saat dan tanpa pemberitahuan kepada Pedagang dapat
 - (a) menggunakan sarana pengangkutan apa pun,
 - (b) memindahkan Barang-barangnya dari satu sarana pengangkutan ke sarana pengangkutan lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada memindahkan ke kendaraan lain atau membawa hewan hidup di atas kapal selain yang disebutkan pada halaman Konosemen ini,
 - (c) membuka kemasan dan memindahkan Barang yang telah dikemas ke sebuah wadah dan terus membawanya dalam wadah atau tempat lain,
 - (d) melanjutkan melalui rute mana pun atas kebijakannya (apakah paling dekat atau paling langsung dari rute yang biasa atau yang diiklankan atau tidak), dengan kecepatan berapa pun, dan melanjutkan atau tetap di tempat atau pelabuhan apa pun satu kali atau lebih sering dan dengan urutan apa pun,
 - (e) memuat atau membongkar Barang atau di pelabuhan (apakah pelabuhan tersebut disebutkan atas kesepakatan sebagai pelabuhan muat atau pelabuhan bongkar atau tidak) dan menyimpan Barang di tempat atau pelabuhan tersebut,
 - (f) memenuhi perintah atau rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah atau instansi apa pun, atau Orang yang bertindak atau menyatakan bertindak sebagai atau atas nama pemerintah atau instansi tersebut, atau berdasarkan ketentuan asuransi apa pun atas kendaraan yang digunakan oleh Maskapai mempunyai hak untuk memberikan perintah atau pengarahan,
 - (g) mengizinkan Kapal untuk melanjutkan dengan atau tanpa pilot, untuk menarik atau ditarik, atau dinaikkan ke dok darat, dengan atau tanpa Barang dan/atau wadah di atas kapal.
- (2) dan bukan kebebasan yang ditetapkan dalam Klausula 17 (1) mungkin diminta oleh Maskapai karena alasan apa pun, apakah dihubungkan dengan Pengangkutan Barang atau tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada memuat atau membongkar Barang lain, mengisi bahan bakar, mengalami perbaikan, menyetel peralatan, mengambil atau mendaratkan orang-orang, termasuk tetapi tidak terbatas pada orang-orang yang terlibat dengan pengoperasian atau pemeliharaan Kapal, dan membantu kapal dalam semua situasi. Semua yang dilakukan sesuai dengan Klausula 17 (1) atau keterlambatan yang timbul dari hal-hal tersebut harus dianggap berada dalam penyimpangan pengangkutan secara kontraktual.
- (3) Dengan mengajukan Barang atau Pengangkutan tanpa permohonan tertulis untuk diangkut dalam wadah khusus atau untuk diangkut dalam wadah lain, Pedagang menerima bahwa Pengangkutan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan wadah serbaguna, yang dibawa di atas atau di bawah dek atas kebijakan tunggal Maskapai.

18. HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN

Jika pada setiap saat Pengangkutan, Kapal atau barang-barang lain di atas Kapal terkena atau mungkin terkena halangan, risiko, keterlambatan, kesulitan atau keadaan merugikan atau hal-hal apa pun (selain ketidakmampuan Barang, karena keamanan kondisinya atau akan dilakukan sebagaimana mestinya atau dilakukan lebih lanjut) dan yang bagaimana pun timbul (meskipun situasi yang mengakibatkan halangan, risiko, keterlambatan, kesulitan atau keadaan merugikan tersebut ada pada waktu kontrak ini diadakan untuk Barang telah diterima untuk Pengangkutan), Maskapai (apakah Pengangkutan dimulai atau tidak), tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pedagang dan atas kebijakan tunggal Maskapai, dapat, baik -

- (a) Membawa Barang ke Pelabuhan Bongkar atau Tempat Penyerahan yang disebutkan dalam kontrak, mana saja yang berlaku, melalui rute alternatif yang ditunjukkan dalam Konosemen ini, atau yang biasa untuk Barang yang dikirim ke Pelabuhan Bongkar atau Tempat Penyerahan. Jika Maskapai mengajukan untuk menyatakan ketentuan Klausula 18 ini maka, meskipun terdapat ketentuan Klausula 17 kontrak ini, ia berhak untuk membebaskan Ongkos Pengangkutan tambahan sebagaimana yang mungkin ditentukan oleh Maskapai;
Atau

- (b) Menangguhkan Pengangkutan Barang dan menyimpannya di daratan atau di luar kapal berdasarkan ketentuan Konosemen ini, dan berusaha mengirimkannya secepat mungkin, tetapi Maskapai tidak membuat pernyataan apa pun tentang jangka waktu maksimum untuk penangguhan Pengangkutan tersebut. Jika Maskapai mengajukan untuk menyatakan ketentuan Klausula 18 (b) ini maka, meskipun terdapat ketentuan Klausula 17 kontrak ini, ia berhak untuk membebaskan Ongkos Pengangkutan tambahan sebagaimana yang mungkin ditentukan oleh Maskapai atau
- (C) Menelantarkan Pengangkutan Barang dan menempatkannya atas kesediaan Pedagang di tempat atau pelabuhan yang mungkin dianggap aman dan nyaman oleh Maskapai, di mana tanggung jawab Maskapai berkenaan dengan Barang tersebut berhenti. Bagaimana pun juga berhak atas Ongkos Pengangkutan penuh atas Barang yang diterima untuk Pengangkutan, dan Pedagang harus membayar ongkos Pengangkutan tambahan ke, dan penyerahan dan penyimpanan di tempat atau pelabuhan tersebut. Jika Maskapai mengajukan untuk menggunakan rute alternatif berdasarkan Klausula 18 (a) atau menangguhkan Pengangkutan berdasarkan Klausula 18 (b), hal ini tidak mengurangi hak tersebut selanjutnya untuk menelantarkan Pengangkutan.

19. BARANG BERBAHAYA

- (1) Jika Barang berbahaya atau mungkin menjadi berbahaya, mudah terbakar, merusak atau destruktif (termasuk bahan- bahan yang sangat aktif), atau yang menjadi atau mungkin menyebabkan kerusakan atas harta milik apa pun atau cedera terhadap siapa pun, Barang tersebut harus ditawarkan kepada Pengangkutan tanpa ijin tegas secara tertulis, dan tanpa wadah juga Barang itu sendiri yang secara jelas ditandai di bagian luar untuk menunjukkan sifat dan karakter Barang tersebut, dan untuk memenuhi undang- undang, peraturan atau persyaratan yang berlaku. Jika Barang tersebut diserahkan kepada Maskapai tanpa ijin tertulis dan/atau penandaan, atau menurut Maskapai, Barang tersebut kemungkinan besar menjadi bersifat berbahaya, mudah terbakar, merusak atau destruktif, Barang tersebut pada setiap saat dapat dihancurkan, dibuang, ditinggalkan, atau dibuat jadi tidak berbahaya tanpa penggantian biaya kepada Pedagang dan tanpa mengurangi hak Maskapai atas Ongkos Pengangkutan.
- (2) Pedagang berjanji bahwa Barang tersebut dikemas secara memadai untuk melawan risiko Pengangkutan berkaitan dengan sifatnya, dan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang mungkin berlaku selama Pengangkutan. Secara khusus tetapi tanpa mengurangi sifat umum Klausula 19(2) ini, jika Barang tidak dikemas ke dalam wadah oleh atau atas nama Maskapai, Pedagang berjanji bahwa Barang yang tidak sesuai tidak dikemas dalam wadah yang sama.
- (3) Apakah Pedagang mengetahui sifat Barang atau tidak, Pedagang harus mengganti kerugian Maskapai terhadap semua klaim, kerugian, kerusakan atau pengeluaran yang timbul sebagai akibat dari Pengangkutan Barang tersebut.

20. PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN

- (1) Penyebutan dalam Konosemen ini dari para pihak yang akan diberitahukan tentang kedatangan Barang hanya untuk informasi dari Maskapai, dan kegagalan untuk memberikan pemberitahuan tersebut tidak boleh melibatkan Maskapai dalam kewajiban apapun juga tidak membebaskan Pedagang dari kewajiban apa pun berdasarkan Konosemen ini.
- (2) Pedagang harus mengambil penyerahan Barang dalam waktu yang ditentukan dalam Tarif Maskapai yang berlaku (lihat Klausula 2) . Jika Pedagang tidak melakukan hal tersebut, Maskapai berhak, tanpa pemberitahuan, untuk membuka kemasan Barang yang dikemas dalam wadah dan/atau menyimpan Barang di daratan, di luar kapal, di ruang terbuka atau di bawah penutup, atas risiko tunggal Pedagang. Penyimpanan tersebut merupakan penyerahan sebagaimana mestinya berdasarkan Konosemen ini, dan setelah itu kewajiban Maskapai berkenaan dengan Barang yang disimpan sebagaimana yang tersebut di atas seluruhnya menyebabkan, dan biaya penyimpanan tersebut (jika dibayar atau terhutang oleh Maskapai atau agen atau sub-kontraktor dari Maskapai) harus segera dibayar oleh Pedagang kepada Maskapai begitu diminta.
- (3) Jika Pedagang tidak mengambil penyerahan Barang dalam tigapuluh hari sejak penyerahan menjadi jatuh tempo berdasarkan Klausula 20(2), atau jika menurut Maskapai, Barang tersebut mungkin lapuk, membusuk, menjadi tidak berharga, atau mengakibatkan biaya, apakah untuk penyimpanan atau lainnya yang melebihi nilainya ini, tanpa mengurangi hak-hak lain apa pun yang mungkin ia miliki terhadap Pedagang, tanpa pemberitahuan dan tanpa tanggung jawab apa pun yang melekat padanya, Maskapai dapat menjual, menghancurkan atau membuang Barang tersebut dan menggunakan hasil penjualan, dengan mengurangi jumlah- jumlah yang jatuh tempo terhadap Maskapai dari Pedagang.

- (4) Penolakan oleh Pedagang untuk mengambil penyerahan Barang sesuai dengan ketentuan Klausula ini dan/atau untuk mengatasi kerugian atau kerusakan merupakan pelepasan hak oleh Pedagang kepada Maskapai dari klaim apa pun yang berkaitan dengan Barang atau Pengangkutannya.
- (5) Dalam hal Maskapai menyetujui permohonan Pedagang untuk mengubah Tempat Penyerahan yang dinyatakan dalam Konosemen ini tanpa menetapkan ketentuan dan syarat-syarat khusus untuk memohon selama Pengangkutan yang diubah tersebut sampai sejauh yang ditentukan oleh Tarif yang berlaku, ketentuan dan syarat-syarat Konosemen ini tetap berlaku, tetapi hanya sampai Barang diserahkan oleh Maskapai kepada Pedagang di Tempat Penyerahan yang diubah. Begitu Tarif yang berlaku berhenti menentukan kelanjutan penggunaan ketentuan dan syarat-syarat Konosemen atau, jika Maskapai menolak untuk melanjutkan ketentuan Konosemen terhadap Tempat Penyerahan yang diubah, maka Maskapai harus bertindak sebagai agen dari Pedagang saja dalam mengatur untuk penyerahan Barang ke Tempat Penyerahan yang diubah, tetapi kemudian tidak mempunyai kewajiban apa pun atas kerugian, kerusakan atau keterlambatan terhadap Barang, yang bagaimana pun timbul, selama jangka waktu Pengangkutan yang diubah. Jika Maskapai harus membuat titik penyerahan ganda dari wadah FCL, kontrak ini berakhir setelah pengajuan wadah bersegel di tempat penyerahan yang pertama. Setelah itu Maskapai bertindak sebagai agen saja untuk mengatur penyerahan selanjutnya.
- (6) Jika di tempat di mana Maskapai berhak untuk memanggil Pedagang untuk mengambil penyerahan Barang berdasarkan Klausula 20(2), Maskapai diwajibkan untuk menyerahkan Barang ke penitipan Pabean, pelabuhan atau instansi berwenang lain, penyerahan tersebut merupakan penyerahan sebagaimana mestinya kepada Pedagang berdasarkan Konosemen ini.
- (7) Konosemen ini bukan dokumen hak yang dapat dinegosiasi, kecuali diserahkan untuk "memesan", "untuk pesanan dari", atau "untuk penanggung". Jika tidak diserahkan seperti demikian tetapi malah diserahkan langsung kepada pihak yang dicalonkan, Konosemen ini adalah Konosemen "Langsung" dan, atas kebijakan tunggal Maskapai, penyerahan dapat dilakukan kepada pihak yang dicalonkan hanya dengan bukti identitas, seolah Konosemen ini adalah *Waybill*. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan sebagaimana mestinya berdasarkan Konosemen ini.

21. KONOSEMEN FCL GANDA

- (1) Barang hanya akan diserahkan dalam wadah kepada Pedagang jika semua Konosemen berkenaan dengan isi wadah telah tunduk pada pengesahan penyerahan ke Pedagang tunggal di Tempat Penyerahan tunggal. Dalam hal persyaratan ini tidak dipenuhi, Maskapai dapat membuka kemasan wadah, dan berkenaan dengan Barang yang Konosemennya telah diserahkan, menyerahkannya ke Pedagang secara LCL. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan sebagaimana mestinya berdasarkan Konosemen ini, tetapi hanya akan dilaksanakan setelah ada pembayaran oleh Pedagang atas Beban Jasa LCL dan perubahan yang tepat terhadap Barang LCL (sebagaimana yang dinyatakan dalam Tarif), bersama dengan biaya sebenarnya yang diadakan untuk jasa tambahan yang diberikan.
- (2) Jika ini adalah Konosemen ganda FCL (sebagaimana yang dibuktikan oleh kualifikasi yang diakui di halaman sebaliknya untuk tujuan bahwa ia adalah "Salah satu dari... biaya Bagian di wadah"), maka Barang yang dirinci di halaman sebaliknya merupakan bagian dari isi wadah yang ditunjukkan. Jika Maskapai diminta untuk menyerahkan Barang ke lebih dari satu Pedagang, dan jika semua atau sebagian dari seluruh Barang dalam wadah terdiri dari Barang curah atau Barang yang tidak sesuai, atau tercampur atau menjadi tercampur atau tidak diberi tanda atau tidak dapat diidentifikasi, para Pemegang Konosemen yang berkaitan dengan Barang dalam wadah harus mengambil penyerahannya (termasuk bagian kerusakan) dan menanggung kekurangan dalam jumlah proporsional sebagaimana yang ditentukan Maskapai dalam kebijakan mutlak ini. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan sebagaimana mestinya berdasarkan Konosemen ini.

22. BIAYA KERUGIAN UMUM DAN PENYELAMATAN

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan, bahaya, kerusakan atau bencana sebelum atau setelah dimulainya perjalanan, yang diakibatkan oleh penyebab apa pun, karena kelalaian atau bukan, di mana, atau yang karena akibatnya, Maskapai tidak bertanggung jawab, menurut statuta, kontrak atau lainnya, Pedagang harus memberikan kepada Maskapai yang bersifat biaya kerugian umum yang mungkin dibuat atau diadakan dan membayar beban penyelamatan dan beban khusus yang diadakan berkenaan dengan Barang tersebut.

- (2) Biaya kerugian umum atas sebuah Kapal yang dioperasikan oleh Maskapai harus disesuaikan menurut Peraturan York/Antwerp tahun 1994 atau perubahannya setelah itu yang disahkan oleh CMI di pelabuhan atau tempat mana pun dan dalam mata uang atas pilihan dari dan oleh pihak penyesuai yang ditunjuk oleh Maskapai, dengan uji kewajaran dalam Peraturan Paramount yang dibuat berdasarkan apa yang diketahui pada waktu tindakan kerugian umum dan setelah itu tidak dengan keuntungan dari peninjauan atas hal-hal yang telah terjadi. Biaya kerugian umum atas sebuah Kapal yang tidak dioperasikan oleh Maskapai (apakah Kapal yang berlayar di laut atau di jalan air di daratan) harus disesuaikan menurut persyaratan operator Kapal, dalam setiap hal Pedagang harus memberikan uang jaminan tunai atau jaminan lain sebagaimana yang mungkin dianggap cukup oleh Maskapai untuk menutup perkiraan kontribusi uang kerugian umum dari Barang. Jaminan selain jaminan tunai harus diberikan oleh pihak yang dapat diterima oleh, dan dengan aset di wilayah kekuasaan hukum yang dicalonkan oleh Maskapai. Jaminan tersebut harus diberikan sebelum penyerahan jika Maskapai meminta demikian, atau jika Maskapai tidak memintanya, dalam tiga bulan setelah penyerahan Barang, apakah pada waktu penyerahan Pedagang menerima pemberitahuan tentang hak gadai Maskapai atau tidak. Maskapai tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan hak gadai untuk kontribusi biaya kerugian umum yang terhutang kepada Pedagang.
- (3) Konversi ke mata uang penyesuaian harus dihitung dengan kurs yang berlaku pada tanggal pembayaran dan pada tanggal penyelesaian pembongkaran Kapal untuk nilai kontribusi kelonggaran, dan lain-lain.
- (4) Jika kapal penyelamat dimiliki atau dioperasikan oleh Maskapai, penyelamatan harus dibayar penuh seolah kapal penyelamat atau kapal dimiliki oleh orang asing.
- (5) Dalam hal Nakhoda berdasarkan kebijakan tunggal atau dengan berkonsultasi dengan para pemilik yang mempertimbangkan bahwa jasa penyelamatan dibutuhkan, Pedagang menyetujui bahwa Nakhoda boleh bertindak sebagai agennya untuk melanjutkan jasa tersebut terhadap Barang, dan bahwa Maskapai boleh bertindak sebagai agennya untuk melunasi remunerasi penyelamatan, tanpa berkonsultasi sebelumnya dengan Pedagang dalam dua hal tersebut.
- (6) Jika Pedagang menentang pembayaran kontribusi atas biaya kerugian umum, penyelamatan, beban penyelamatan dan/atau beban khusus terhadap Barang atas dasar apa pun, atau tidak melakukan pembayaran kontribusi dalam tiga bulan sejak dikeluarkannya penyesuaian, apakah jaminan sebelumnya telah diberikan atau belum, Pedagang harus membayar bunga untuk jangka waktu lebih dari tiga bulan atas kontribusi yang jatuh tempo sebesar dua persen tahun di atas suku bunga peminjaman dasar di bank sentral di negara di mana mata uang penyesuaian diterbitkan, di samping kontribusi yang jatuh tempo.
- (7) Dalam hal saldo kredit biaya kerugian umum yang jatuh tempo terhadap Pedagang tidak diklaim dalam 5 tahun setelah tanggal penerbitan penyesuaian, saldo tersebut harus dibayar kepada Maskapai, yang akan menahan saldo kredit tersebut menunggu permohonan oleh Pedagang yang berhak atas saldo tersebut.

23. PERUBAHAN KONTRAK

Pembantu atau agen Maskapai tidak mempunyai kekuasaan untuk mengesampingkan atau mengubah salah satu ketentuan Konosemen ini, kecuali pengesampingan atau perubahan tersebut secara tertulis dan secara khusus diresmikan atau disahkan secara khusus oleh Maskapai.

24. HUKUM DAN WILAYAH KEKUASAAN HUKUM

- (1) Kecuali Klausula 25 berlaku, klaim melawan Maskapai berdasarkan Konosemen ini hanya ditentukan menurut undang-undang Indonesia dan secara eksklusif di Pengadilan Jakarta. Pedagang secara tidak dapat dibatalkan tunduk pada wilayah kekuasaan hukum ini.

- (2) Maskapai berhak untuk mengejar klaim melawan Pedagang di Jakarta menurut undang-undang Indonesia atau di wilayah kekuasaan hukum mana pun di mana Pedagang mempunyai aset, tetapi kemudian sesuai dengan undang-undang di wilayah kekuasaan hukum tersebut.
- (3) Tidak satu hal pun dalam Konosemen ini yang mencegah para pihak dalam klaim atau perselisihan berdasarkan Konosemen ini untuk menyetujui untuk mengajukan klaim atau perselisihan ke arbitrase melalui arbitrator yang diterima bersama berdasarkan ketentuan yang diterima bersama di tempat yang diterima bersama.

25. KEABSAHAN

Dalam hal tidak satu hal pun dalam Konosemen ini tidak sesuai dengan konvensi internasional atau undang-undang nasional yang berlaku yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak pribadi, ketentuan-ketentuan Konosemen ini sejauh ketidaksesuaian tersebut tetapi tidak lebih lanjut harus dinyatakan tidak berlaku.

26. PEMBATASAN KEWAJIBAN

Untuk menghindari keraguan, jika dengan ini disepakati oleh Pedagang bahwa Maskapai memenuhi kualifikasi, ia harus dianggap sebagai Orang yang berhak untuk membatasi kewajiban berdasarkan Konvensi yang terkait tentang Pembatasan Kewajiban untuk Klaim Kelautan, meskipun Maskapai mungkin telah mengadakan ruang di atas Kapal yang dimuat melalui bagian Piagam Celah, Konosemen atau kontrak pengangkutan lain.